



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAIFAN**, bertempat tinggal di Desa Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Dustur, S.H., M.Kn, dan kawan kawan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Nagan Raya, Email: [ylbhakanara@gmail.com](mailto:ylbhakanara@gmail.com) yang berkedudukan di Jln. Nasional Meulaboh Tapak Tuan, Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register No.W1-U22/2/Hk.02/1/2024 tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**IBNU ABAS**, bertempat tinggal di Desa Blang Puuk Kulu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat, Penggugat merupakan pemilik sah atas

*Hal. 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 20.106.75 M<sup>2</sup> terletak di Desa Blang Muling, Kecamatan Suka makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan batas :

- Barat berbatasan dengan M. Asyek 89 meter
  - Timur berbatasan dengan Parit Lueng & Tanah Banta Umar 234 meter
  - Utara berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ 89 Meter
  - Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ 160 Meter
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek tanah sebagaimana posita angka 1 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/ IV/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Suka Makmue Amiruddin, A. Md;
  3. Bahwa penggugat setelah membeli tanah dari Zainuddin pada tahun 2018 akan di bangun kebun sawit, dan membersihkan lahan tersebut dengan ekskavator (beko) agar dapat dijadikan kebun sawit milik penggugat;
  4. Bahwa pada tahun 2022 tergugat dengan sewenang-wenang merampas hak atas tanah milik Penggugat untuk menguasai tanah tersebut dengan cara di pagar dan ditanam sawit oleh tergugat;
  5. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat, untuk mendapatkan keadilan Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan hak dan mencari keadilan atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut mulai dari menghubungi pihak Pemerintah Desa, Kepolisian Sektor Seunagan serta Tergugat, namun keseluruhan upaya yang telah Penggugat lakukan tidak membuahkan hasil, justru yang didapatkan oleh Penggugat adalah ketidakpastian dan ketidakadilan yang diterima Penggugat akibat perbuatan Tergugat;
  6. Bahwa Tergugat merupakan pihak yang telah menguasai, memanfaatkan dan mengelola tanah milik Penggugat, adapun tanah milik Penggugat dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan cara secara sewenang-wenang tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan saat ini;
  7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai, memanfaatkan dan mengelola tanah milik Penggugat dapat di kualifisir sebagai tindakan perbuatan Melawan Hukum;
  8. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah

*Hal. 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Pengugat mengalami kerugian karena perbuatan Tergugat yang menguasai/mengelola objek sengketa milik Pengugat merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa perbuatan-perbuatan dan kelalaian Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang telah mengakibatkan kerugian pada Pengugat merupakan perbuatan melawan hukum, Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
10. Bahwa menurut Munir Fuady, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3", "*dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan maupun kelalaian) dan Perbuatan melawan hukum karena kelalaian*";
11. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*". maka berdasarkan pasal tersebut Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya kepada Pengugat terkait dengan kerusakan mobil yang dialami oleh Pengugat akibat kesalahannya;
12. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Pengugat tidak menjadi Gugatan yang sia-sia (*illusoir*) dan mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab gugatan ini, dan agar Tergugat mematuhi dan atau melaksanakan Putusan Perkara *A quo*, maka Pengugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa yang terletak di Gampong Blang Muling kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan batas :
  - Barat berbatasan dengan M. Asyek 89 meter
  - Timur berbatasan dengan Parit Lueng & Tanah Banta Umar 234 meter
  - Utara berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ 89 Meter

Hal. 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ  
160 Meter

13. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudat tepat apabila Tergugat untuk dihukum agar menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus ribu rupiah*) setiap harinya jika Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkhracht vangewijsde*);
15. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, dan/atau kasasi;
16. Bahwa gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak dan tepat jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah demi hukum objek sengketa yang terletak di Gampong Blang Muling, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya merupakan milik Penggugat dengan batas :
  - Barat berbatasan dengan M. Asyek 89 meter
  - Timur berbatasan dengan Parit Lueng& Tanah Banta Umar 234 meter
  - Utara berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ 89  
Meter

Hal. 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ 160 Meter
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang terletak di Gampong Blang Muling, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/mengosongkan bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya bangunan/barang-barang apapun didalamnya/diatasnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar 500.000,- (*lima ratus ribu Rupiah*) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Prinsipal bersama Kuasanya dan Tergugat ataupun Kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut mengingat bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka agenda jawab-jinawab tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa agenda persidangan berikutnya masuk kepada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup untuk itu serta telah diperiksa untuk disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta jual Beli Nomor 66/IV/2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Suka Makmue Amiruddin, A.Md yang menerangkan tentang perjanjian jual beli sebidang tanah seluas kurang lebih 20.106,75 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Balang Muling, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh antara Zainuddin selaku Penjual kepada Saifan dalam hal ini Penggugat selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1115022412800002 atas nama Saifan, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang dari Saifan kepada Zainuddin tanggal 24 mei 2018 untuk pembayaran sebidang tanah di Gampong Bl.Muling (Alu Gajah) senilai Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat didampingi kuasa hukumnya beserta petugas pengamanan dan petugas desa Blang Muling sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang;

Menimbang, bahwa pada saat agenda pemeriksaan Saksi, Penggugat tidak menghadirkan saksi melainkan mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm tanggal 5 Maret 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat perlu menyesuaikan ukuran objek tanah pada PPATS Suka Makmue karena ada ketidaksesuaian dengan objek di lapangan;
2. Bahwa atas dasar objek perkara a quo perlu direnvoi pihak berwenang yaitu PPATS Suka Makmue.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana telah menguasai, memanfaatkan dan mengelola sebidang tanah milik Penggugat

*Hal. 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sewenang-wenang tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat seluas 20.106.75 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Blang Muling, Kecamatan Suka makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan batas: Barat berbatasan dengan M. Asyek 89 meter; Timur berbatasan dengan Parit Lueng & Tanah Banta Umar 234 meter; Utara berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ 89 Meter; Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Sawit Luar HGU PT. USJ 160 Meter, yang diketahui Penggugat sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan yang tidak dihadiri oleh Tergugat hingga agenda pemeriksaan pokok perkara khususnya pada agenda pemeriksaan Saksi yang juga tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat, Penggugat justru mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm tanggal 5 Maret 2024 dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pihak Penggugat perlu menyesuaikan ukuran objek tanah pada PPATS Suka Makmue karena ada ketidaksesuaian dengan objek di lapangan; dan Bahwa atas dasar objek perkara a quo perlu direnvoy pihak berwenang yaitu PPATS Suka Makmue;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat yang telah memasuki pemeriksaan pokok perkara sejatinya harus disetujui oleh pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV), akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sejak semula hingga pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, sehingga pencabutan gugatan ini tidak harus disetujui oleh Tergugat dalam arti kata dapat dilakukan secara sebelah pihak oleh Penggugat sendiri, hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 271 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) yang mengatur tentang pencabutan gugatan oleh Penggugat yang tidak diperlukan terlebih persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 *Regiment op de Rechtsvordering* (RV), Rbg, KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm dan selanjutnya mencoret/mencatatkan dalam Register Perkara Perdata di

Hal. 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Suka Makmue yang tersedia untuk itu;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp1.150.000,00.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm tanggal 8 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pihak Penggugat kecuali Tergugat dikirim melalui Surat Tercatat.

Hakim Anggota,

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Munawir Edy Saputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp900.000,00;
Jumlah	:	Rp1.150.000,00;

( satu juta seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)